

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)

Oleh:

Saparudin Efendi¹⁾, Rodliyah²⁾, Rina Khairani Pancaningrum³⁾

¹Magister Hukum, Universitas Mataram

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mataram

¹Email :saparudinefendi94@gmail.com

²Email: rodliyah_fhunram@unram.ac.id

³Email: rina_fhunram@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*). Melalui penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai bahan hukum yang terkait. Perlindungan yang diberikan korban salah tangkap dengan cara melindungi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana seperti: bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, dan hak mendapatkan kunjungan keluarga menurut Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam pasal 95 KUHAP mengetahui prosedur pengajuan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*) berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2015

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Salah Tangkap

1. PENDAHULUAN

Negara Hukum atau *Rule Of Law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya. Hukum pidana merupakan salah satu sarana guna tercapainya tujuan dan fungsi hukum. Salah satu tujuan hukum dari sudut pandang ilmu hukum positif, normatif atau yuridis dogmatik dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.

Dalam proses beracara hukum pidana sering terjadi hal-hal seperti salah tangkap atau *Error In Persona* yang mengakibatkan kerugian kepada korban salah tangkap tersebut. Kasus salah tangkap bukanlah hal yang baru, kasus salah tangkap yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Beberapa contoh dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang

berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.

Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban. Kerugian korban merupakan suatu masalah yang terkait erat dengan adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, di pihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, penggunaan upaya paksa yang dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, misalnya untuk dapat menangkap seseorang, yang diduga melakukan tindak pidana, maka disyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup.

Dalam tahap penyelidikan, karena dalam tahap ini awal dari segala terjadinya proses permulaan untuk menentukan tersangka yang akan di bawa ke tahap selanjutnya yang merupakan siklus proses hukum pidana berdasarkan KUHAP. Menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengawasan dalam tahap penyelidikan, penyidik sebagai aparatur negara memiliki wewenang menerima laporan, aduan, dan mencari keterangan dan barang bukti atas perintah dari penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan,

larangan meninggalkan tempat, melakukan pengeledahan dan penahanan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dan juga dapat membawa seseorang untuk dihadapkan kepada penyidik. Status seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka karena 2 hal, sebagai berikut:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Melihat dari penetapan tersangka di Indonesia begitu mudah untuk menjadi seorang tersangka, maka sangat tidak heran banyak terjadi salah tangkap atau *Error In Persona* di tahap penyidikan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat setidaknya ada sebanyak 51 kasus salah tangkap dalam kurun setahun, Juli 2018 – Juli 2019. Data itu diperoleh Kontras dari hasil monitoring media dan laporan yang masuk ke pihaknya. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mencatat ada tujuh kasus selama periode 2018-2019, termasuk kasus salah tangkap yang saat ini masih ditangani pihak LBH Jakarta.

Negara perlu memberi perlindungan hukum terhadap akibat hal tersebut. Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sesungguhnya sudah diatur di KUHAP jo PP 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHAP jo PP 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu dalam Bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Terdapat kekaburan hukum karena lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, masyarakat dan korban salah tangkap yang kurang mengerti haknya, masyarakat dan korban salah tangkap yang hanya puas dengan diberikan putusan bebas serta peraturan perundang-undangan yang mengatur belum mencerminkan asas peradilan yang cepat murah dan sederhana merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap*

Korban Salah Tangkap (Error in Persona). Berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*), bagaimana prosedur pengajuan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*) berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2015. Adapun Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*), dan untuk mengetahui prosedur pengajuan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*) berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2015.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konsep dan perundang-undangan. Metode pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*konseptual approach*), dan Pendekatan Filosofis, (*philosophical approach*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara komprehensif dengan melakukan *interpretasi* (penafsiran) menggunakan bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konsep dan perundang-undangan. Penelitian normatif di sini maksudnya adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari teori-teori hukum, asas-asas hukum dan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjawab permasalahan hukum/*legal issue*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang hadapi. Pendekatan konsep (*konseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak

beranjak dari aturan hukum yang ada melainkan pertama kali harus beranjak pada doktrin-doktrin atau pendapat para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Filosofis, (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat sejarah, filsafat, ilmu bahasa. Implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

Data/bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Bahan hukum primer merupakan, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain meliputi konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), instrumen-instrumen hukum internasional, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum, studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*) ditinjau dari perspektif keadilan. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, serta ensiklopedia.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait. Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada berupa Undang-undang, atau regulasi lainnya dan buku-buku (*literature*). Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara komprehensif dengan melakukan *interpretasi* (penafsiran) menggunakan bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar. Dalam menganalisa permasalahan cara berfikir juga dipertimbangkan dalam menganalisa untuk mendapatkan hasil pemikiran yang benar, cara berfikir dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif yang berarti menganalisa permasalahan dan kemudian menyusun

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)

a. Perlindungan Hukum *Error In Persona* Sudut Pandang HAM

Dalam kedua undang-undang ini disebutkan pengertian Hak Asasi Manusia, adalah: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak-hak tersebut yang berkaitan dengan korban salah tangkap antara lain:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
3. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
4. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
5. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya;
6. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka

pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

b. Perlindungan Hukum *Error In Persona* Sudut Pandang KUHAP

Rumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP yang dimuat dalam Pasal 1 butir, diantara objek gugatan praperadilan itu ada yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahan. Penangkapan dan penahanan dikategorikan sebagai upaya paksa karena di dalamnya mengandung perampasan kemerdekaan, dalam terminologi hukum pidana, upaya paksa disebut dengan istilah *dwang middelen*, yaitu tindakan penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.

Apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenakan banding. Dari pasal-pasal di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengatur hak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses penyidikan dan pengadilan, di samping memiliki hak-haknya sebagai tersangka maka ketika seseorang tersebut mendapatkan putusan pengadilan bahwa dia menjadi korban dalam kesalahan penangkapan atau kesalahan dalam proses penyidikan maka seseorang tersebut berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang dialaminya.

b. Perlindungan Hukum *Error In Persona* Sudut Pandang PP Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Salah satu poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah perubahan ganti rugi salah tangkap yaitu menjadi:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling 48 sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta)

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun-tahun lamanya.

BATAS WAKTU PENGAJUAN TUTUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP *ERROR IN PERSONA*

a. Berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut:

1. Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
2. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan bidang keuangan.

Sementara itu, dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan sebagai berikut:

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.

Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Peninjaun Kembali Sarana *Error In Persona* Mendapatkan Ganti Rugi

Upaya hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua peninjaun kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara umum, dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dikabulkannya satu permohonan Peninjauan Kembali atas diri seorang terpidana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terpidana dalam kasus *error in persona* adalah pihak yang dinyatakan tidak bersalah dan bahwa telah terjadi kekeliruan mengenai orang terhadap kasus pidana tersebut. Peninjauan Kembali dapat dikatakan sebagai sarana awal terhadap terpidana dalam mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap dirinya.

c. Mekanisme Memperoleh Ganti Rugi

Prosedur yang diterapkan dalam mendapatkan ganti kerugian di pengadilan antara lain:

1. Terpidana atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
2. Tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/ wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, Ketua/ Wakil Ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti kerugian.
3. Berdasarkan Pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan, dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/ tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

Bentuk formil dari permintaan atau tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diatur dalam KUHAP atau PP No 27 Tahun 1983. Secara umum, surat permintaan ganti kerugian tersebut berisi:

- a. Identitas pemohon;
- b. Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti;
- c. Jumlah ganti kerugian yang dimintakan, dengan rinciannya.

Adapun acara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri tersebut mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP, yang dalam hal ini adalah tata cara berdasarkan praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 (2) KUHAP, dalam memutus tuntutan ganti kerugian tersebut, pemeriksaan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

1. Alasan Permintaan Ganti Rugi

Menurut pemikiran mantan Hakim Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap, secara umum ada 5 alasan mengapa seseorang pemohon melakukan tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. Penangkapan yang dilakukan secara tidak sah
- b. Penahanan yang dilakukan secara tidak sah
- c. Tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang
- d. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
- e. Penghentian penyidikan atau penuntutan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai salah satu kitab yang memuat mengenai hukum acara yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini menitikberatkan pada hukum acara pidana, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada asas-asas yang penting seperti asas praduga tidak bersalah.

2. Pihak yang berhak mengajukan ganti rugi

Pengaturan mengenai pihak yang berhak mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

”Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Parameter untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut (*detournement de pouvoir*).
- b. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu bersifat sewenang-wenang (*willekeur*).
3. Jumlah ganti rugi yang didapatkan terpidana

Tuntutan mengenai jumlah uang yang bisa dituntut dalam ganti kerugian diatur secara tegas dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yaitu:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- b. Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Berkaitan dengan pembayaran ganti rugi bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana, ketentuan yang menjadi landasan hukum pemberian ganti kerugian adalah:

1. Pasal 95 dan pasal 96 KUHAP;
2. Landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No. 27 tahun 1983;
3. Landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, dalam tindakan kekeliruan pemidanaan karena perbuatan aparat kepolisian, maka yang membayar ganti kerugian terhadap terpidana adalah negara dan besarnya ganti kerugian ini dianggarkan dalam DIPA tahun depan.

Kasus Salah Tangkap Dan Proses Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana: Studi Putusan No 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel *Juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/ 2016/Pn.Jkt.Sel

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Andro Supriyatno dan Nurdin Priyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tertanggal 15 Januari 2014.

Adapun gugatan Praperadilan yang diajukan oleh para pemohon menuntut ganti kerugian baik materil (berupa kehilangan penghasilan, biaya besar, biaya makan selama penahanan, biaya kamar didalam penjara, ongkos sidang). Untuk pemohon I Rp. 75.440.000,-, dan pemohon II sebesar Rp. 80.220.000,-, serta ganti kerugian immaterial untuk pemohon I Rp. 590.520.00,- dan pemohon II Rp. 410.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sesuai batas dalam peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 300.000.00,-. Para pemohon menuntut juga agar nama baiknya direhabilitasi dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak local, 6 tabloid mingguan nasional, 1 radio nasional dan 4 radio lokal.

Memperhatikan Pasal 95 KUHAP *juncto* Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan. Hakim menetapkan permohonan ganti kerugian pemohon I dan pemohon II, dengan mengabulkan permintaan ganti kerugian untuk sebagian dan memerintahkan

Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) kepada pemohon I dan pemohon II, demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Totok Sapto Indarto, S.H., M.H., tertanggal 9 Agustus 2016.

Namun sejak Penetapan Praperadilan ganti kerugian dan rehalibitasi para pemohon tertanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan saat ini. Pelaksanaan untuk eksekusi dari pembayaran penetapan ganti kerugian korban salah tangkap belum dibayarkan oleh Menteri Keuangan. Sudah 2 tahun semenjak penetapan Praperadilan dieksekusi oleh Hakim.

Selanjutnya penulis menemukan data yang ada dalam media berita lokal, wawancara kepada penasihat hukum para terdakwa yang dilakukan penulis di kantor LBH Jakarta pembayaran ganti kerugian oleh Negara khususnya Menteri Keuangan belum diterima oleh para pemohon. Ini jelas sangat bertentangan dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2) yang mewajibkan kepada Menteri Keuangan untuk membayarkan ganti kerugian korban salah tangkap dalam batas waktu 14 hari setelah putusan penetapan Praperadilan itu dieksekusi oleh Majelis Hakim.

A. Pelaksanaan Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel *Juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/ 2016/Pn.Jkt.Sel

Penetapan Putusan No 98/Pid.Prap/ 2016/Pn.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2016, sampai saat ini pelaksanaan pembayaran belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh penasehat hukum para korban salah tangkap dengan melakukan gugatan non-litigasi kepada Kementerian Keuangan. Hasil putusan sidang nonlitigasi yang telah disepakati antara penasehat hukum dan Kementerian Keuangan adalah:

"Pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap dibayarkan paling lama akhir tahun anggaran 2018."

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983, tidak mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran. Hal ini berakibat pada pembayaran oleh Menteri Keuangan yang tidak sesuai dengan batas waktuyaitu 14 hari berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 sudah tidak dapat mengakomodir PP Nomor 92 Tahun 2015. Hal ini karena Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 27 Tahun 1983. Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 belum mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan

PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian selain tidak mencantumkan batas waktu untuk pembayaran ganti kerugian oleh Menteri Keuangan, kelemahan lainnya adalah lamanya proses yang harus dilalui oleh korban salah tangkap untuk mendapatkan ganti kerugian oleh Menteri Keuangan. Dalam tata cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983.

Penulis berpendapat tata cara yang ada pada keputusan tersebut mempunyai birokrasi yang lama. Pelaksanaan dalam eksekusi ganti kerugian agar dapat segera dibayarkan oleh Negara. Dengan melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 101 KUHAP. Dimana yang terdapat asas "*audi et alteram partem*", kedua belah pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Maka dalam perkara Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel, para pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian. Agar eksekusi pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap dapat segera dibayarkan oleh Negara selaku Kementerian Keuangan kepada korban salah tangkap.

Dalam teori penegakan hukum, secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Criminal Justice System* Sebagai Mekanisme Penegak Hukum Untuk Meminimalisir *Error In Persona

Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP adalah *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Secara literalis, pengertian *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu mekanisme saling *checking* di antara sesama aparat penegak hukum mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dalam satu rangkaian.

1. Kepolisian

Tidak adanya kontrol atas tindakan penyidik selama proses penyidikan, maka pihak penyidik akan semakin leluasa untuk melakukan tindakan penyiksaan kepada tersangka. Tidak tahan akan siksaan dari penyidik, maka tersangka kemudian akan mengakui tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik meskipun dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian berkas perkara

akan dianggap lengkap dan langsung dikirim kepada pihak penuntut umum untuk selanjutnya diproses dalam tahap penuntutan. Hal inilah yang kemudian menjadi pintu gerbang atas terjadinya tindakan *error in persona* terhadap terpidana. Dari gambaran singkat *Integrated Criminal Justice System*, dapat dilihat: berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa "salah" serta "memidanannya", sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan seseorang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Faktor eksternal berupa:
 - 1) Keterangan saksi atau korban yang salah.
 - 2) Terduga kembar identik.
 - 3) Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.
- b. Faktor internal berupa:
 - 1) Dinamika kerja yang kompleks.
 - 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
 - 3) Proses penyidikan yang sangat sulit.
 - 4) Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

2. Jaksa

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Adanya pengaturan seperti ini, maka dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum semata-mata karena mengacu pada BAP yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dari BAP tersebut, kejaksaan menganggap barang-bukti dan hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah cukup sehingga memutuskan untuk mem-P21 (sempurna) perkaranya sehingga dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa penuntut umum tidak akan memeriksa lagi kebenaran materiil dari suatu kasus sehingga pengakuan tersangka atas dasar penyiksaan yang dilakukan oleh polisi akan dianggap benar dan proses akan terus dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

3. Hakim

Kasus "salah tangkap" seringkali berujung pada terjadinya kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*). Penyebab kasus salah tangkap adalah tidak berjalannya prosedur serta mekanisme *check and balances*.

Terjadinya tindakan kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*) ini, maka hal ini menjadi satu bukti konkrit adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada. Para aparat penegak hukum, dalam hal ini, penuntut umum, hakim, dan khususnya penyidik, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang ada, khususnya pengaturan mengenai jabatan

yang diembannya. Adanya *error in persona*, maka pihak yang tidak bersalah dipaksa untuk mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.

4. Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah tangkap

Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diajukan kepada pengadilan negeri, melainkan diputus pada sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Rawls menjelaskan bahwa :

“Para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.”

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*).

4. KESIMPULAN

Perlindungan yang diberikan korban salah tangkap dengan cara melindungi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana

seperti: bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, dan hak mendapatkan kunjungan keluarga. Hadirnya Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah yang bisa saja terjadi karena dinamika kerja yang kompleks, terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi, proses penyidikan yang sangat sulit, penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat sekaligus merupakan kontrol horizontal yang dimiliki pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP untuk mencegah penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang.

Pengajuan batas waktu ganti kerugian menurut PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

SARAN

Sistem *Integrated Criminal Justice System* dalam peradilan di Indonesia secara konsisten agar *kejadian Error in persona*. Perlu diberlakukan sanksi hukum yang tegas, baik berupa sanksi etik profesi maupun sanksi pidana atas penyidik yang melakukan penyiksaan kepada tersangka untuk memperoleh pengakuan tersangka serta penerapan. Kepada Pemerintah, selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan undang-undang, diharapkan untuk segera merumuskan ketentuan perundang-undangan maupun tata cara pelaksanaan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi secara terperinci terutama bagi terpidana dalam hal terjadi kekeliruan pemidanaan (*error in persona*). Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian perlu dilakukan penyederhanaan dalam prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian.

5. REFERENSI

- Abdusalam H.R., *Forensik*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, *Perbaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2005.

- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Any Suryani, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Perdagangan Orang dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM), Pustaka Bangsa, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika, Presindo, Jakarta, 1993.
- Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang Diatur Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Reflika Aditama, Bandung, 2001.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Muladi, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Sinar Gratifika, Jakarta, 2008.
- C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka dan Terpidana, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo. Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009.
- , Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 11, Tahun 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor. 127, Tahun 1958
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Nomor 76, Tahun 1981.
- Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157, Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-pengamen-korban-salah-tangkap>.
- <https://tirto.id/mahasiswa-jogja-korban-salah-tangkap-babak-belur-dipukul-polisi-ep2G>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190718115223-12-413226/kasus-salah-tangkap-pengamen-cipulir-polisi-anggap-selesai>.
- <https://www.kamusbesar.com/eror-in-persona> diakses pada tanggal 23 Maret 2020, pukul 16.33 WITA
- www.suduthukum.com, Pengertian Error In Persona, dikutip melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-error-in-persona>,
- Agustina & Lestari, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol I.
- Faiz PM, 2009, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice), Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1.Mataram.
- Musnaini, 2017. Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam. Jurnal LEGITIMASI, Vol.VI, (No.2)
- Rohman, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 3.